MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 821026 ; Fax. : (0380) 826576
Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail : ptun.kupang@gmail.com
K U P A N G – NTT

Dasar	:	1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022; 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan badan Peradilan Di Bawahnya;
Hari	:	Senin
Tanggal	:	12 oktober 2026
Pukul	:	14:00 – 14:30 Wita
Tempat	:	Media Center PTUN Kupang
Acara	:	Monev Benturan Kepentingan Triwulan III
Peserta	:	1. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 2. Prasetyo Nugroho, S.H.M.H. 3. Jimmiy W Molle, S.H.M.H. 4. Pusphitaria Bambang Pardjo, S.pd,.S.H.,M.A.P. 5. Martha S Manuhutu, S.H. 6. Debora S Anduwacu, S.H. 7. Josep Klau, S.H,MH. 8. Dortje P Bire, S.H. 9. Anthoneta Matatula, S.sos

Jalannya kegiatan

Kegiatan Rapat Monev Benturan kepentingan di buka oleh ibu Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

1. Setelah di teliti SK dari tim benturan kepentingan harus di perbaharui, SK tim penanganan benturan kepentingan akan direvisi dengan menambahkan unsur hawasbid hukum ,dimana sebelumnya unsur hawasbid perkara sudah terakomodir Bersama unsur lainnya.
2. Selanjutnya belum ada penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan yang akan di sesuaikan dengan aturan pengawasan serta merujuk pada ketentuan atau surat SEKMA yang berlaku,mencakup mitigasi resiko pada area area yang rentan terhadap benturan kepentingan.
3. Belum dilakukan sosialisasi ,sosialisasi ini akan dilakukan oleh pimpinan yang waktunya akan di tentukan kemudian bersamaan dengan sosialisasi gratifikasi,wbs ,pengaduan dll.untuk mencapai pemahaman menyeluruh agar seluruh pegawai di PTUN Kupang memahami apa yang dimaksudkan dengan benturan kepentingan itu apa lagi seperti adanya konflik kepentigan individu [conflict of interest] terhadap situasi atau urusan tertentu di kantor.
4. Mengenai waktu dan media penyampaian sosialisasi lanjutan akan disampaikan secara bertahap oleh unsur pimpinan selain itu monitoring dan penyampaian materi terkait gratifikasi, WBS, pengaduan dan benturan kepentingan akan selalu diinternalisasikan secara rutin di dalam setiap rapat bulanan.

Rapat ditutup oleh Wakil Ketua PTUN Kupang.

Notulis	Mengetahui Wakil Ketua PTUN Kupang
Manase Hermanus NIP 197906232025211023	Hj. Siti Maisyarah, S.H.,M.H. NIP 197008242005022002